

SATUAN TUGAS - PENYELENGGARAAN SPIP

2022

Kpt 09/HK.03.1/3404/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 09/HK.03.1/3404/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 06/HK.03.1/3404/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti sehubungan dengan adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan perubahan operator pengelola Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kep KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Kep KPU Kabupaten Sleman Nomor 06/HK.03.1/3404/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan perubahan operator media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman atas nama Lis Budi Qurnianti, SH, NIP 198810222010122003, Jabatan Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Maret 2022.
 - Lampiran 0 halaman.